

ANALISIS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TERHADAP PRINSIP KEADILAN, KEMASLAHATAN, DAN MAQASHID SYARIAH

Oleh :

Nur Aisyah¹⁾, Muhamad Qustulani²⁾

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

¹email: aisyahcup7@gmail.com

²email: fani@stisnutangerang.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 13 Agustus 2026
Revisi, 27 September 2026
Diterima, 29 September 2026
Publish, 30 September 2026

Kata Kunci :

Makan Bergizi Gratis,
Hukum Ekonomi Syariah,
Keadilan,
Kemaslahatan,
Maqāṣid Al-Syarī'ah.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program MBG dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan Maqāṣid al-Syarī'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program MBG mencerminkan prinsip keadilan distributif melalui peran negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Dari perspektif kemaslahatan, program ini termasuk dalam kategori maṣlaḥah dārūriyyah karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, Program MBG memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), menjaga akal (ḥifz al-'aql), dan menjaga keturunan (ḥifz al-nasl). Meskipun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh aspek pemerataan distribusi, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi Program MBG perlu terus dioptimalkan agar mampu mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat secara lebih luas.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Nur Aisyah

Afiliasi: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Email: aisyahcup7@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi yang layak bagi seluruh warga negara. (Oktawila et al. 2025). Ketersediaan makanan yang sehat dan bergizi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan,

kecerdasan, serta produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah, permasalahan gizi masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Masih ditemukan kasus kekurangan gizi, stunting, dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi di berbagai daerah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat,

tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa di masa depan.

Anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk kekurangan gizi. Asupan nutrisi yang tidak memadai dapat memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kemampuan belajar mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas generasi penerus bangsa dan menghambat upaya peningkatan daya saing nasional (Mozin et al. 2026). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat sejak usia dini.

Sebagai salah satu upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan bergizi gratis. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok masyarakat tertentu dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan, mendukung proses pendidikan, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kehadiran program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Program Makan bergizi gratis tidak hanya memiliki dimensi kesehatan, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi. Dari aspek sosial, program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses terhadap makanan bergizi di kalangan masyarakat (Nango et al. 2025). Sementara dari aspek ekonomi, program ini berpotensi mendorong pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro dan kecil yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh penerima program, tetapi juga oleh pelaku ekonomi yang menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.

Walaupun implementasi Program Makan bergizi gratis juga menimbulkan berbagai perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian pihak memandang program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas generasi muda dan menekan angka stunting.

Di sisi lain, terdapat pula pihak yang mempertanyakan efektivitas program, mekanisme pelaksanaannya, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta besarnya anggaran yang dialokasikan oleh negara untuk mendukung program tersebut (Waluyo 2025).

Besarnya anggaran yang digunakan dalam Program Makan bergizi gratis menjadikan program ini sebagai salah satu kebijakan publik yang menarik untuk dikaji. Penggunaan dana publik dalam jumlah besar harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya distribusi makanan, tetapi

juga dari sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya menilai program dari aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga dari aspek nilai dan etika. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah perspektif hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antarindividu, tetapi juga memberikan pedoman mengenai bagaimana negara mengelola dan mendistribusikan sumber daya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap kebijakan publik harus berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Negara sebagai pemegang amanah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan ketimpangan maupun kerugian bagi kelompok tertentu. Maka kebijakan yang berkaitan dengan distribusi anggaran negara perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip tersebut (Waluyo 2025).

Prinsip keadilan (al-'adl) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan perlakuan, tetapi juga mencakup distribusi hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Masyarakat (Rahmalillah and Heris 2026). Dalam konteks Program Makan bergizi gratis, prinsip keadilan dapat dilihat dari ketepatan sasaran penerima manfaat, pemerataan distribusi program, serta sejauh mana program mampu menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Hukum ekonomi syariah juga menempatkan kemaslahatan (al-maṣlaḥah) sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan. Kemaslahatan mengandung makna terciptanya manfaat dan terhindarnya masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan (Pane et al. 2025). Oleh karena itu, suatu kebijakan publik dianggap baik apabila mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Dalam Program Makan bergizi gratis, konsep kemaslahatan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa meningkatnya kualitas kesehatan, menurunnya angka stunting, meningkatnya prestasi belajar peserta didik, serta terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan program. Dengan demikian, kemaslahatan tidak hanya diukur dari manfaat jangka pendek, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat dalam jangka panjang.

Kajian mengenai Program Makan bergizi gratis juga dapat dianalisis melalui pendekatan Maqashid Syariah sebagai tujuan utama hukum

Islam. Konsep Maqashid Syariah menekankan bahwa seluruh ketentuan hukum harus diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia (Arriza 2026). Program makan bergizi gratis memiliki hubungan yang erat dengan beberapa tujuan Maqashid Syariah tersebut. Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Program ini juga berkontribusi terhadap perlindungan akal (hifz al-'aql) melalui peningkatan kualitas belajar dan perkembangan intelektual peserta didik.

Program ini juga berkaitan dengan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Generasi yang sehat dan memiliki gizi yang cukup akan menjadi modal utama bagi pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, investasi negara dalam bidang gizi dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kualitas generasi mendatang yang merupakan salah satu tujuan penting dalam maqāsid al-syarī'ah

Di sisi lain, penggunaan anggaran negara yang besar dalam pelaksanaan Program Makan bergizi gratis juga memiliki keterkaitan dengan aspek perlindungan harta (hifz al-māl). Pengelolaan dana publik harus dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pemborosan maupun penyalahgunaan anggaran (Rahman et al. 2025). Analisis terhadap program ini tidak hanya berfokus pada manfaat yang diberikan, tetapi juga pada tata kelola sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan manfaat tersebut.

Meskipun Program Makan bergizi gratis telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah dan banyak dibahas dalam perspektif kesehatan, pendidikan, maupun kebijakan publik, penelitian yang mengkajinya secara khusus dari perspektif hukum ekonomi syariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan dan dampak sosial program, sementara kajian mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah belum banyak dilakukan.

Padahal, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pendekatan hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang sangat penting dalam mengevaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Analisis berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan Maqashid Syariah dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan sosial yang diharapkan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Analisis Program Makan bergizi gratis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi terhadap

Prinsip Keadilan, Kemaslahatan, dan Maqashid Syariah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian

hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan publik yang dijalankan pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana Program Makan bergizi gratis telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian (Dimiyati and Wardiono 2016). Penelitian ini dipilih karena kajian yang dilakukan tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap kebijakan Program Makan bergizi gratis (makan bergizi gratis) berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan Maqashid Syariah. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan hukum Islam serta prinsip kesejahteraan publik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan Program Makan bergizi gratis, kebijakan kesejahteraan sosial, pengelolaan keuangan negara, serta ketentuan hukum yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, maqāsid al-syarī'ah, dan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pendekatan filosofis (philosophical approach) yang digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam (Arfa and Marpaung 2016).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pangan, kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan negara, serta dokumen kebijakan pemerintah mengenai Program Makan bergizi gratis. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas hukum ekonomi syariah, maqāsid al-syarī'ah, kebijakan publik, dan teori kesejahteraan sosial. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis (Darmalaksana 2022). Analisis dilakukan dengan menguraikan konsep-konsep hukum ekonomi syariah dan menghubungkannya dengan kebijakan Program Makan bergizi gratis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi dan implementasinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif dan interpretatif. Analisis normatif dilakukan untuk menilai kesesuaian Program Makan bergizi gratis dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna dan tujuan kebijakan tersebut berdasarkan teori Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini, Maqashid Syariah digunakan sebagai pisau analisis utama, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Selain itu, penelitian juga menggunakan konsep keadilan dan kemaslahatan sebagai instrumen untuk mengevaluasi sejauh mana Program Makan bergizi gratis mampu mewujudkan tujuan kesejahteraan publik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Prinsip Keadilan Dalam Kebijakan Program Makan bergizi gratis

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam negara yang menganut konsep welfare state atau negara kesejahteraan, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (Efendi 2024). Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai program kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Program Makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan yang lahir dalam kerangka tersebut, yaitu sebagai instrumen negara untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.

Negara dalam membuat kebijakan publik haruslah berpijak dan bersumber kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban melindungi dan memajukan kesejahteraan umum melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Kautsar and Muhammad 2020). Maka program makan bergizi gratis tidak dapat dipandang semata-mata sebagai program sosial, melainkan sebagai bentuk konkret pelaksanaan

fungsi negara dalam menjamin hak-hak sosial dan ekonomi warga negara.

Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls menjelaskan bahwa keadilan merupakan bentuk fairness atau keadilan sebagai kewajiban. Menurut Rawls, distribusi manfaat dan sumber daya dalam masyarakat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*difference principle*). Teori ini menekankan bahwa negara diperbolehkan melakukan distribusi sumber daya secara tidak merata apabila ketidakmerataan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang lemah (Khasanah et al. 2025).

Jika dikaitkan dengan program makan bergizi gratis, teori Rawls memberikan kerangka analisis yang cukup relevan. Program ini secara substansial ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah gizi dan keterbatasan akses terhadap makanan sehat. Melalui alokasi anggaran negara, pemerintah melakukan redistribusi sumber daya publik untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat (Afriaji 2026). Program tersebut dapat dipahami sebagai bentuk implementasi keadilan distributif karena manfaat yang diberikan diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan dukungan lebih besar dari negara.

Kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah pasti akan menjadi sebuah hukum, ketika menjadi sebuah hukum maka harus bisa mempertimbangan tujuan dari pembuatan hukum tersebut maka sejalan dengan napa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Sugitanata et al. 2023). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat mencapai tujuannya secara optimal.

Menurutnya keadilan menempati posisi yang sangat penting karena menjadi orientasi utama setiap kebijakan hukum. Oleh karena itu, suatu program pemerintah tidak cukup hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat (Amaliyah et al. 2023). Nilai keadilan tercermin pada upaya negara untuk menjamin akses pangan bergizi bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Sementara itu, nilai kemanfaatan tercermin melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, sedangkan kepastian hukum diwujudkan melalui regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan seluruh aktivitas ekonomi dan kebijakan publik. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan perlakuan bagi setiap individu, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan hak, kewajiban, dan kebutuhan masing-masing pihak. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi pada terciptanya keseimbangan sosial,

pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kurang beruntung. Prinsip ini menjadikan keadilan sebagai tujuan sekaligus ukuran keberhasilan suatu kebijakan publik dalam Islam.

Konsep keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar kesetaraan formal. Keadilan menuntut adanya distribusi hak dan sumber daya secara proporsional sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu maupun marginalisasi terhadap kelompok lainnya.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ...

Dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Q.S. Al-A'raf Ayat 31)

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarindividu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menciptakan sistem distribusi yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, keadilan merupakan prinsip yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Suatu kebijakan dapat dinilai adil apabila mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta mencegah munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam pandangan al-Syatibi, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian prosedur, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Pemikiran mengenai keadilan ekonomi dalam Islam juga dikembangkan oleh Muhammad Baqir al-Sadr. Menurut Baqir al-Sadr, keadilan ekonomi merupakan kondisi di mana setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Ia menolak sistem ekonomi yang memungkinkan terjadinya kesenjangan ekstrem antara kelompok kaya dan kelompok miskin (Rahmawaty 2013). Berdasarkan konsep tersebut, Program Makan bergizi gratis dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi keadilan distributif dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Program ini mencerminkan peran negara dalam mendistribusikan sumber daya publik kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya peserta didik yang memerlukan akses terhadap makanan bergizi. Melalui kebijakan ini, negara berupaya mengurangi ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar dan memastikan bahwa seluruh anak memiliki kesempatan yang relatif setara untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Keadilan dalam hukum ekonomi syariah juga menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. Sebuah program tidak dapat dikatakan adil apabila manfaatnya hanya dinikmati oleh sebagian kelompok atau terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.

Sehingga keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memastikan distribusi manfaat dilakukan secara merata, tepat sasaran, dan bebas dari praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum ekonomi syariah menempatkan negara sebagai aktor yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi sumber daya yang proporsional, berimbang, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

b. Kemasalahatan

Kemasalahatan (masalah) merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan aturan hukum mampu memberikan manfaat serta menghindarkan masyarakat dari kemudharatan (Salma 2016). Dalam perkembangan hukum Islam, konsep kemasalahatan tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai metode penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan ketentuan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu bentuk kemasalahatan yang banyak digunakan dalam menjawab persoalan kontemporer adalah masalah mursalah.

Secara terminologis, masalah mursalah adalah kemasalahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit memerintahkannya maupun melarangnya, tetapi keberadaannya dipandang mampu mewujudkan manfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan umum syariat Islam. Konsep ini banyak dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh, khususnya dari kalangan mazhab Maliki. Melalui pendekatan masalah mursalah, hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariat.

Menurut Imam al-Ghazali, kemasalahatan merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kerusakan. Meskipun Al-Ghazali memberikan batasan yang cukup ketat terhadap penggunaan masalah mursalah, ia mengakui bahwa kemasalahatan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan (Kudaedah 2020). Maka suatu kebijakan publik dapat memperoleh legitimasi apabila terbukti membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Pemikiran mengenai masalah mursalat kemudian dikembangkan lebih luas oleh Malik ibn Anas yang menjadikannya sebagai salah satu metode penting dalam istinbāt hukum. Menurut Imam Malik, kemaslahatan publik dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keteraturan kehidupan sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dibenarkan secara syar'i meskipun tidak ditemukan dalil yang secara spesifik mengaturnya.

Dalam konteks kebijakan publik modern, teori masalah mursalat memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah untuk merumuskan berbagai program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rusfi 2014).

Program Makan bergizi gratis merupakan salah satu contoh kebijakan yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan tersebut. Program ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam klasik, namun substansi dan tujuan yang ingin dicapai memiliki nilai kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum.

Menurut Najm al-Din al-Tufi, kemaslahatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Al-Tufi bahkan menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam urusan muamalah dan kebijakan publik selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat pasti. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang dianggap paling bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang berkembang (Rizki et al. 2024). Apabila dikaitkan dengan Program Makan bergizi gratis, aspek kemaslahatan terlihat dari tujuan program yang berupaya mengatasi persoalan gizi, meningkatkan kualitas kesehatan, serta mendukung proses pendidikan masyarakat. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan nyata yang dihadapi masyarakat, terutama dalam mengurangi masalah kekurangan gizi dan ketimpangan akses terhadap makanan sehat.

Keberadaan program tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penerapan masalah mursalat karena didasarkan pada pertimbangan manfaat publik yang nyata dan luas. Masalah mursalat menekankan bahwa manfaat yang hendak diwujudkan harus bersifat umum (masalah 'āmmah), bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam hal ini, Program Makan bergizi gratis dirancang untuk menjangkau masyarakat secara luas, khususnya peserta didik sebagai kelompok yang menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia. Manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh individu penerima program, tetapi juga oleh masyarakat dan negara dalam jangka panjang.

Para ulama ushul fiqh memberikan syarat bahwa suatu kebijakan yang didasarkan pada masalah mursalat harus benar-benar membawa manfaat yang nyata dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Implementasi Program Makan bergizi gratis harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel agar tujuan kemaslahatan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, pemborosan anggaran, atau ketidaktepatan sasaran, maka nilai kemaslahatan yang menjadi dasar legitimasi program tersebut dapat berkurang.

Masalah mursalat memberikan landasan yang kuat untuk menilai Program Makan bergizi gratis sebagai kebijakan publik dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Program ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kebijakan (siyāsah shar'īyyah) yang dilakukan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer berdasarkan pertimbangan kemanfaatan umum (Misran 2016).

Selama program tersebut mampu memberikan manfaat yang nyata, mencegah kemudarat, dan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka keberadaannya dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sejalan dengan konsep masalah mursalat dalam hukum Islam.

c. Relevansi Program Makan bergizi gratis terhadap Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan syariat yang ditetapkan Allah SWT. Secara terminologis, Maqashid Syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat demi tercapainya kemaslahatan (masalah) dan tercegahnya kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maqashid Syariah sering digunakan sebagai instrumen analisis dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan publik sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (al-kullīyyāt al-khams), yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), perlindungan akal (ḥifẓ al-'aql), perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima unsur tersebut merupakan fondasi utama yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan (Mukhlisi 2017). Atas dasar itu maka suatu program dapat dinilai sesuai dengan Maqashid Syariah apabila mampu memberikan kontribusi

terhadap perlindungan dan penguatan salah satu atau beberapa unsur tersebut.

Selain mengklasifikasikan tujuan syariat ke dalam lima unsur pokok tersebut, Al-Syatibi juga membagi kemaslahatan berdasarkan tingkat kebutuhannya menjadi tiga kategori, yaitu masalah *darūriyyah* (primer), masalah *hājiyyah* (sekunder), dan masalah *taḥsīniyyah* (tersier). Masalah *darūriyyah* merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan mutlak diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Ketidadaan kemaslahatan pada tingkat ini dapat mengakibatkan kerusakan yang serius terhadap kehidupan individu maupun Masyarakat (Taufiqurrohman and Pamungkas 2025). Selanjutnya, masalah *hājiyyah* merupakan kebutuhan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Adapun masalah *taḥsīniyyah* merupakan kebutuhan pelengkap yang berfungsi menyempurnakan kualitas kehidupan manusia melalui penerapan nilai-nilai etika, kepatutan, dan kemuliaan akhlak.

Program makan bergizi gratis dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan ketiga tingkatan kemaslahatan tersebut. Pada tingkat *darūriyyah*, program ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa akses terhadap makanan yang bergizi guna menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidup. Pada tingkat *hājiyyah*, program ini membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendukung proses pendidikan peserta didik secara lebih optimal. Sementara pada tingkat *taḥsīniyyah*, program ini mendorong peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan makanan yang sehat, aman, higienis, dan memenuhi standar gizi yang baik (Rauf 2014). Namun demikian, dimensi yang paling dominan dalam Program makan bergizi gratis adalah masalah *darūriyyah* karena program ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, analisis Program makan bergizi gratis dalam perspektif Maqashid Syariah lebih relevan difokuskan pada tiga tujuan utama syariat, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) (Musolli 2018). Ketiga aspek ini memiliki hubungan yang paling erat dengan tujuan penyelenggaraan program, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kualitas generasi masa depan.

Prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariat yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup manusia (Roslan and Zainuri 2023). Pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi yang memadai termasuk bagian dari upaya menjaga jiwa dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan manusia. Program Makan bergizi gratis memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip ini karena berupaya menyediakan

makanan yang sehat dan bergizi bagi peserta didik sebagai kelompok yang rentan terhadap permasalahan gizi. Melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi yang memadai, program ini berkontribusi dalam menekan angka kekurangan gizi, stunting, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya yang dapat menghambat kualitas hidup masyarakat.

Program ini juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *hifz al-‘aql* atau perlindungan akal. Dalam Islam, akal merupakan anugerah yang menjadi dasar kemampuan manusia untuk berpikir, memahami ilmu pengetahuan, dan mengembangkan peradaban. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang mendukung perkembangan fungsi intelektual manusia termasuk bagian dari tujuan syariat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecukupan gizi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan otak, daya konsentrasi, kemampuan belajar, dan prestasi akademik peserta didik. Sebaliknya, kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan kognitif dan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga

Program makan bergizi gratis tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan pangan, tetapi juga sebagai investasi strategis dalam pembangunan kualitas intelektual generasi muda yang diharapkan memiliki kemampuan belajar dan produktivitas mereka dapat meningkat sehingga mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Adapun dari aspek prinsip *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan. Dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah, perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan generasi secara biologis, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas generasi agar tumbuh sehat, cerdas, dan produktif (Fasa 2016). Pemenuhan kebutuhan gizi yang baik pada anak-anak merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kualitas generasi masa depan. Anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik, kemampuan belajar yang lebih optimal, serta potensi produktivitas yang lebih tinggi ketika memasuki usia dewasa. Oleh karena itu, Program makan bergizi gratis dapat dipahami sebagai bentuk investasi jangka panjang negara dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing.

Meskipun Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang mulia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam perspektif *hifz al-māl*, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan pemborosan maupun penyalahgunaan sumber daya publik (Rahmi 2017). Permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, ketimpangan distribusi, serta lemahnya pengawasan berpotensi mengurangi

efektivitas penggunaan dana yang telah dialokasikan oleh negara.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan manfaat program tidak tercapai secara optimal dan pada akhirnya bertentangan dengan tujuan perlindungan harta yang menekankan pengelolaan kekayaan secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Aspek keberlanjutan pendanaan juga menjadi bagian penting dalam kajian *hifz al-māl*. Program yang mengandalkan pembiayaan dalam jumlah besar memerlukan perencanaan fiskal yang matang agar tidak menimbulkan beban keuangan negara yang berlebihan di masa mendatang. Dalam hukum Islam, harta publik (*al-māl al-'ām*) merupakan amanah yang harus dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Program Makan bergizi gratis memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kehidupan, pengembangan kualitas intelektual, serta peningkatan kualitas generasi masa depan. Program ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan publik yang memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam perspektif Maqashid Syariah. Dari aspek keadilan, program ini mencerminkan upaya negara dalam mendistribusikan sumber daya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama peserta didik sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Dalam perspektif teori keadilan distributif dan keadilan sosial, keberadaan program ini menunjukkan peran aktif negara dalam mengurangi kesenjangan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, efektivitas prinsip keadilan tersebut sangat bergantung pada pemerataan distribusi, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif kemaslahatan, Program makan bergizi gratis dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang berorientasi pada maṣlaḥah dārūriyyah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Program ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Melalui penyediaan makanan bergizi, program ini berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan kapasitas intelektual

peserta didik, serta pembentukan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan. Oleh karena itu, secara normatif Program Makan bergizi gratis dapat dipandang sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah dan memiliki potensi besar untuk mewujudkan kemaslahatan publik (al-maṣlaḥah al-'āmmah), sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

5. REFERENSI

- Afriaji, M. 2026. "Komunikasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://ejournal.usantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/5291>.
- Amaliyah, I., A. S. Assaad, and ... 2023. "Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah." *MADDIKA: Journal of* <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/madrika/article/view/4868>.
- Arfa, F. A., and W. Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=J9xDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=metodologi+penelitian+hukum+islam&ots=0BbI8BSu3_&sig=EDCUJaDJZHTbj7BozQrw6AFfW_A.
- Arriza, M. H. 2026. "Implementasi Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*. <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud/article/view/965>.
- Darmalaksana, W. 2022. "Metodologi Penelitian Hukum Islam." Preprint, Sentra Publikasi Indonesia.
- Dimiyati, K., and K. Wardiono. 2016. "Metodologi Penelitian Hukum." In *Metodologi Penelitian Hukum*. Preprint, Researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/KhudzaifahDimiyati/publication/273144379_Metodologi_Penelitian_Hukum/links/54fa59120cf20b0d2cb68305/Metodologi-Penelitian-Hukum.
- Efendi, S. 2024. "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum* <https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/view/3455>.
- Fasa, M. I. 2016. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*. <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/438>.
- Kautsar, I. Al, and D. W. Muhammad. 2020. "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif." *Jurnal Panorama Hukum*.

- <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/4529>.
- Khasanah, M., C. Hasanudin, and ... 2025. "Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keadilan Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)." *Seminar* <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/3721>.
- Kudaedah, N. A. 2020. "Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663>.
- Misran, M. 2016. "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641>.
- Mozin, S. Y., R. Tantu, T. P. A. Olii, and ... 2026. "Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis:(Studi Kualitatif Pada SPPG Di Bone Bolango)." ... *Ilmu Sosial &* <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5342>.
- Mukhlishi, M. 2017. "Tinjauan Maqasid Al Syariah Perspektif Jasser Audah." *Jurnal Keislaman Terateks*.<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3085>.
- Musolli, M. 2018. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*.<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324>.
- Nango, M., B. Purwoko, M. Hazim, and ... 2025. "Makan Bergizi Gratis: Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045." *JPAK: Jurnal* <https://ejournal.widyayuwana.ac.id/jpak/article/view/991>.
- Oktawila, D., H. E. Bagijo, and ... 2025. "Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Media* <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5915>.
- Pane, K., M. Syahnan, and M. A. Adly. 2025. "Kontribusi Istihsan Dan Masalah Mursalah Terhadap Pengembangan Hukum Islam Yang Kontekstual Dan Responsif." *MUDABBIR* <http://jurnal.permapendisumut.org/index.php/mudabbir/article/view/2517>.
- Rahmalillah, A., and A. Heris. 2026. "Membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efisiensi Dan Keadilan Ekonomi." *Ilmu Sosial &* <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3409>.
- Rahman, A., M. Fikri, and H. M. Maysha. 2025. "Reformasi Program Makan Bergizi Gratis Untuk Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi." *Jurnal Legislatif*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/47999>.
- Rahmawaty, A. 2013. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium*.<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/198>.
- Rahmi, N. 2017. "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1970>.
- Rauf, A. 2014. "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*.<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/190>.
- Rizki, M., M. Bahrudin, and S. Hilal. 2024. "Istinbath Masalah Mursalah Method in Economics." *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*. <https://al-fadilah.my.id/index.php/i/article/view/46>.
- Roslan, M. M., and A. O. Zainuri. 2023. "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory of Hifz al-Nafs in Maqasid Syariah: Argumentation Analysis." *Journal of Muwafaqat*.<http://muwafaqat.uis.edu.my/index.php/journal/article/view/121>.
- Rusfi, M. 2014. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al'Adalah*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.
- Salma, S. 2016. "Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam." *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*.<https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/II/article/view/261>.
- Sugitanata, A., S. S. Karimullah, and ... 2023. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *JURISY: Jurnal Ilmiah* <https://ejournal.inhafi.ac.id/index.php/juris/article/view/242>.
- Taufiqurrohman, A., and H. F. Pamungkas. 2025. "Maqasid As-Syariah: Prinsip Dan Tujuan Dalam Islam." *AtTujjar*. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/6420>.
- Waluyo, S. D. 2025. "Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Tinjauan Ekonomi Politik Dalam Kesejahteraan Dan Ketahanan Pangan." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/18223>.